

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN**  
**BECAK MOTOR DI KAWASAN KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:

**CHAIRUL ULUM S.HI DJARABE**

20130520365

Telah disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018

Tempat : Ruang Sidang IP

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Dosen Pembimbing



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si



**Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

## **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN BECAK MOTOR DI KAWASAN KOTA YOGYAKARTA**

Chairul Ulum S.Hi Djarabe, Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[chairulsahil@yahoo.com](mailto:chairulsahil@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan becak motor di kawasan Kota Yogyakarta, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini diantaranya Staff bagian Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, dan para pengemudi becak motor di kawasan Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan becak motor di kawasan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari beberapa indikator berdasarkan dengan fungsi-fungsi pemerintah yaitu, fungsi regulasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi regulasi, Dinas Perhubungan belum mengeluarkan aturan baru terkait legalitas becak motor karena rancangan dari becak motor sekarang yang belum memenuhi standar kelayakan. Kemudian dari fungsi pelayanan, Dinas Perhubungan sedang membuat sebuah solusi berupa rancangan baru dari becak motor yaitu becak listrik, namun rancangan ini masih dalam tahap pengerjaan dan sedang dicari rancangan yang tepat. Kemudian dari fungsi pemberdayaan, Dinas Perhubungan dengan bekerjasama dengan Dinas UMKM dan Koperasi akan memberikan bantuan berupa dana dan pelatihan bagi pengemudi becak motor untuk membuka usaha dengan catatan mereka harus bersedia berganti profesi dari becak motor.

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat segera menyelesaikan rancangan desain baru sebagai pengganti becak motor agar supaya legalitas becak motor juga dapat segera dikeluarkan, dengan demikian maka transportasi yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Perhubungan, Becak Motor, Kota Yogyakarta

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang Masalah***

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana merupakan salah satu Provinsi dengan penyebaran penduduk terbesar di Indonesia sering kita jumpai berbagai macam transportasi umum. Daerah istimewa Yogyakarta mengakui adanya transportasi umum tradisional dan transportasi non-tradisional.

Becak merupakan transportasi tradisional yang sudah dikenal masyarakat di Indonesia. Masyarakat di kota Yogyakarta juga tentunya sudah tidak asing lagi dengan sarana transportasi becak ini. Namun seiring berkembangnya zaman, di Kota Yogyakarta seringkali kita jumpai jenis-jenis transportasi yang kebanyakan telah dimodifikasi bentuk dan rupanya. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah becak motor

atau yang sudah dikenal dengan nama bentor. Perkembangan bentor ini sudah sangat dikenal hampir di seluruh daerah di Indonesia. Bentor menjadi salah satu transportasi umum yang kerap digunakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu kabupaten Dairi dan Kota Tebing Tinggi. Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia yang memperbolehkan dan melarang bentor dalam beroperasi di wilayahnya. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki aturan yang jelas dengan adanya masalah bentor. Padahal transportasi bentor ini sudah sejak lama ada dan berkembang pesat di kota Yogyakarta.

Jika merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, tidak ada aturan tentang hal tersebut. Berbeda dengan becak tradisional, dalam beroperasi transportasi tradisional seperti becak dan andong

memiliki payung hukum atau aturan hukum yang telah diatur oleh pemerintah Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Bentor yang seringkali kita jumpai di kota Yogyakarta belum memiliki payung hukum atau aturan hukum yang melindungi mereka dalam melakukan kegiatan pengoperasian. Bentor dianggap belum layak untuk dijadikan sarana transportasi umum karena masih belum memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bentor dianggap masih belum bisa memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Untuk itu pemerintah melakukan upaya dalam mengusahakan kelayakan dari bentor ini.

Pengemudi becak motor yang tergabung dalam paguyuban becak motor Yogyakarta sampai sekarang masih menunggu kepastian dari pemerintah kota Yogyakarta terkait dengan purwarupa (prototype) becak ramah lingkungan yang di gagas pemerintah kota Yogyakarta.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan seksama yang kemudian hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk proposal penelitian dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Becak Motor di Kawasan Kota Yogyakarta”**.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka dapat di Tarik rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan becak motor di kawasan kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan juga pendukung yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan becak motor di kawasan kota Yogyakarta?

## KERANGKA DASAR TEORI

### *Peran*

Menurut kamus Fadli (dalam Barbara, 2008) peran adalah seperangkat bentuk tingkah laku atau aksi yang diharapkan dipunyai oleh seseorang tersebut diketahui berkedudukan di dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Pitana (dalam Ardianto, 2016) mengemukakan pemerintah daerah memiliki peranan sebagai berikut:

- a. *Koordinator*, peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai koordinator diperlukan agar upaya penertiban becak motor di kawasan kota Yogyakarta dapat berjalan optimal.
- b. *Fasilitator*, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung segala program yang diadakan oleh dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

- c. *Stimulator*, peran Dinas Perhubungan sebagai Stimulator adalah pemerintah dapat menciptakan strategi untuk membangun dan meningkatkan transportasi di kota Yogyakarta.

### *Pemerintah Daerah*

Menurut Inu Kencana Syafie (2005: 21-22), Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antar pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat-alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi Negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-

lembaga tersebut harus dapat membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara (Lufhfi Widagdo Eddyono, 16-17: 2010).

Menurut H. Nurul Aini (dalam Fungsi-Fungsi Pemerintahan, 1997), fungsi pemerintahan mencakup 3 fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, fungsi tersebut yaitu:

a. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan berjalan secara baik dan dinamis

b. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan

masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan.

c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumberdaya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

### ***Manajemen Transportasi Perkotaan Berkelanjutan***

Menurut Nurmandi (2014: 237) perencanaan kota (urban planning) adalah intervensi didalam proses alokasi sumberdaya, khususnya terhadap tanah dan kegiatan-kegiatan diatasnya, dalam sistem aktivitas kota dan regional oleh otoritas publik yang sah untuk mencapai hasil yang

diinginkan dengan menggunakan sarana yang sesuai.

Menurut Haryono (2017: 60) dalam melaksanakan pembangunan kota, harus berdasarkan pada dokumen perencanaan yang dibuat, salah satunya adalah perencanaan sosial pembangunan kota harus dengan memperhatikan:

- a. Masalah sosial, masalah sosial yang khas pada masyarakat Negara-negara berkembang adalah kemiskinan dan penanggulangannya, aspek kebutuhan bertingkat manusia, dan upaya dalam melaksanakan perencanaan sosial.
- b. Jumlah penduduk kota, penduduk yang melebihi ruang kota dapat menimbulkan masalah seperti kriminalitas, kurangnya lahan pekerjaan, kurangnya transportasi, dan lainnya.
- c. Kota secara sosial, kota secara sosial dapat dipandang dari sudut pandang keruangan kota. Pada umumnya, masalah sosial yang dihadapi masyarakat kota terpusat pada tempat tinggal biaya terjangkau, kebutuhan akan

keamanan lingkungan yang memadai, pendidikan yang sesuai kebutuhan anak-anak, bantuan bagi fakir miskin, kenakalan remaja, dan kriminalitas.

- d. Kebutuhan bertingkat manusia, pembangunan mengupayakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat menunjukkan perlunya melihat kebutuhan manusia masyarakat.
- e. Kemiskinan, penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita dalam Hariyono (2017: 73) diantaranya adalah terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan, dan kondisi terisolasi.

Menurut Roos dalam Catanese dan Snyder (1998: 337), perencanaan transportasi adalah proses yang bertujuan menentukan perbaikan kebutuhan dan fasilitas baru yang layak sehingga memenuhi kebutuhan transportasi daerah yang meliputi kebutuha perjalanan, embangunan fasilitas bagi pergerakan penumpang dan barang di antara beberapa kegiatan yang terpisah dalam ruang.

Maka dalam pemenuhan transportasi perkotaan, perlu memperhatikan aspek-aspek tertentu agar tercipta transportasi yang berkelanjutan yaitu yang aman, mudah dijangkau, dan murah. Menurut Suhaya dan Black dalam Nurmandi (2014: 312), terdapat enam variabel dan indikator transportasi berkelanjutan yaitu:

- a. Efisiensi ekonomi
- b. Jalan yang nyaman dan lingkungan sekitar
- c. Keamanan lingkungan
- d. Keadilan dan ketertiban dalam bidang sosial.
- e. Keamanan
- f. Kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan di beberapa wilayah pangkalan bentor di kawasan kota Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian adalah karena penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengelola becak motor di kawasan

Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Indikator yang dijadikan dalam pembahasan ini adalah definisi operasional yang berdasarkan pada landasan teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu proses pengambilan data yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dengan cara Tanya jawab antara penulis dan narasumber (Staff Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Bapak Ariaji Prasetya, Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta Bapak Suparmin, dan beberapa pengemudi becak motor di Kawasan kota Yogyakarta). Observasi adalah teknik pengumpulan

data dengan cara pengamatan suatu obyek yang akan diteliti, hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan khususnya di beberapa tempat pangkalan becak motor di Kawasan wisata dan Kawasan Kota Yogyakarta. Kemudian Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan atau foto-foto dan rekaman yang ada di lokasi penelitian yang berdasarkan dari sumber-sumber yang relevan dengan obyek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Becak Motor di Kawasan Kota Yogyakarta. Data-data yang diperoleh untuk menganalisis permasalahan didalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi pada bagaimana peran dari Dinas Perhubungan dan perkembangan becak motor. Indikator pada penelitian ini adalah Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Peran pemerintah

daerah. Hasil kajian dan analisis data dari berbagai sumber tersebut di paparkan sebagai berikut:

### ***Peran***

#### **1. Koordinator**

Dinas perhubungan kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan transportasi di kota Yogyakarta. Untuk itu peran dari dinas perhubungan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan becak motor di kawasan kota Yogyakarta. Berdasarkan dengan temuan penulis di lapangan, Peran dinas perhubungan sebagai koordinator dapat dilihat dimana dinas perhubungan melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan becak motor. Upaya tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi di kota Yogyakarta. Dinas perhubungan melakukan koordinasi dengan dinas UMKM dan Koperasi dengan memberikan bantuan berupa dana dan pelatihan bagi para pengemudi becak motor yang

bersedia berhenti beroperasi dan berpindah profesi.

## 2. Fasilitator

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan transportasi di kota Yogyakarta, maka peran dari dinas perhubungan sangat dibutuhkan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan dengan temuan penulis di lapangan, Peran dinas perhubungan sebagai fasilitator dapat dilihat dimana dinas perhubungan melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi. Upaya tersebut adalah dengan memberikan fasilitasi kepada becak kayuh dengan memberikan SIO (surat izin operasi) dan pemberian pelat nomor. Kemudian upaya lain dari dinas perhubungan adalah dengan membuat pangkalan bagi becak kayuh dan becak motor. Dinas perhubungan melakukan upaya tersebut demi meningkatkan sarana

dan prasaran transportasi di kota tersebut.

## 3. Stimulator

Berdasarkan dengan temuan penulis di lapangan, peran dinas perhubungan sebagai stimulator dapat kita lihat dimana dinas perhubungan membuat beberapa strategi guna menciptakan transportasi yang berkelanjutan di kota Yogyakarta. Strategi tersebut adalah dimana dinas perhubungan akan menjadikan kawasan malioboro sebagai kawasan pedestrasi. Kawasan malioboro untuk kedepannya hanya akan dikhususkan kepada kendaraan tidak bermotor dan transjogja. Kedepannya, kawasan malioboro hanya di khususkan bagi becak, andong, dan bis transjogja saja yang boleh beroperasi.

### ***Pemerintah Daerah***

#### 1. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi atau fungsi pengaturan dari pemerintah daerah adalah dengan membuat peraturan yang mengatur tentang becak motor. Namun pemerintah daerah

belum mengeluarkan aturan baru yang mengatur tentang becak motor. Becak motor yang beroperasi belum diberikan legalitas oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena pemerintah daerah belum bisa memberikan legalitas kepada becak motor karena desain dari becak motor yang belum memenuhi standar kelayakan. Maka dari itu pemerintah belum bisa memberikan legalitas bagi becak motor apabila desain dari becak motor tersebut belum memenuhi standar kelayakan dalam beroperasi.

## 2. Fungsi Pelayanan

Berdasarkan dengan hasil analisis dan temuan penulis di lapangan, Fungsi pelayanan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan becak motor dapat dilihat dimana pemerintah daerah memberikan solusi kepada becak motor agar dapat diberikan legalitas. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah disini adalah dimana pemerintah daerah akan membuat sebuah rancangan

baru bagi becak motor. Rancangan ini yang nantinya akan menggantikan bentuk dari becak motor yang sekarang. Pemerintah sedang mengusahakan agar rancangan ini dapat sesuai dan dapat memenuhi standar kelayakan operasi. Rancangan ini diharapkan nantinya dapat memberikan legalitas bagi becak motor.

## 3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi dari pemerintah daerah yang lainnya. Berdasarkan dengan temuan penulis di lapangan, fungsi pemberdayaan dari pemerintah daerah terlihat jelas dimana pemerintah daerah memberdayakan para pengemudi bentor. Pemerintah daerah yang mana dalam hal ini adalah dinas perhubungan, dengan bekerjasama dengan dinas UMKM dan Koperasi bersedia akan memberikan pemodalan dan memberikan pelatihan bagi pengemudi bentor dengan catatan mereka harus bersedia beralih profesi. Dinas UMKM dan Koperasi akan memberikan

pelatihan kepada pengemudi bentor yang bersedia beralih profesi dengan menawarkan usaha kecil-kecilan.

### ***Faktor-faktor yang mempengaruhi***

Berdasarkan dengan temuan di lapangan, penulis menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran dari dinas perhubungan dalam pengelolaan becak motor. Faktor-faktor tersebut yaitu:

#### 1. Faktor penghambat

Berdasarkan dengan hasil analisis dari penulis, faktor yang menghambat peran dinas perhubungan dalam pengelolaan becak motor adalah karena terbatasnya kewenangan dari dinas perhubungan sendiri. Karena becak motor sudah merupakan kendaraan bermotor, maka kewenangan dalam penindakan di lapangan berada di kepolisian. Terbatasnya kewenangan dari dinas perhubungan menjadi penghambat dinas perhubungan dalam pengelolaan becak motor.

Kemudian faktor lainnya yang menjadi penghambat dinas

perhubungan adalah karena kurangnya personil pemerintah di dinas perhubungan dalam pengelolaan becak motor. Hal tersebut menjadi penghambat karena jumlah becak motor yang beroperasi di kawasan kota Yogyakarta cukup banyak.

#### 2. Faktor pendukung

Berdasarkan dengan hasil analisis dari penulis, faktor yang mendukung peran dinas perhubungan dalam pengelolaan becak motor adalah karena becak motor dapat meningkatkan daya tarik wisata di kota Yogyakarta. Pariwisata di kota Yogyakarta dapat berkembang karena becak motor diakui dapat menarik wisatawan. Hal tersebut karena bentuk dari becak motor yang masih menyerupai becak kayuh dan masih memiliki nilai budaya yang cukup kuat.

Kemudian faktor lainnya yang menjadi pendukung dinas perhubungan adalah karena becak motor yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berubahnya angka pengangguran

di kota Yogyakarta. Mengingat jumlah dari becak motor yang cukup banyak, maka hal tersebut tentu akan berpengaruh pada meningkatnya angka pengangguran apabila becak motor ini di hapuskan.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Pemerintah daerah yang mana dalam hal ini adalah dinas perhubungan merupakan instansi pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan transportasi di kota Yogyakarta. Permasalahan becak motor terletak dimana becak motor yang beroperasi di kawasan kota Yogyakarta belum memiliki legalitas dan aturan hukum yang jelas.

Terkait aturan hukum, belum ada aturan baru yang mengatur tentang becak motor. Hal tersebut karena desain dari becak motor tersebut yang belum memenuhi standar kelayakan beroperasi. Standar kelayakan inilah yang sedang diusahakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sedang membuat sebuah rancangan

baru berupa becak listrik sebagai pengganti becak motor.

Upaya lain dari dinas perhubungan adalah dengan bekerjasama dengan DinasUMKM dan Koperasi, dinas perhubungan akan memberikan pemodalan dan pelatihan bagi pengemudi becak motor yang bersedia beralih profesi.

### ***Saran***

- *Untuk Dinas Perhubungan*
  - a. Segera menyelesaikan rancangan desain baru becak listrik sebagai pengganti becak motor.
  - b. Mensosialisasikan program becak listrik kepada seluruh pengemudi becak motor.
  - c. Segera memberikan legalitas dengan membuat aturan yang mengatur tentang operasi becak motor.
  - d. Terus melakukan koordinasi dengan pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta.
- *Untuk Paguyuban Becak Motor*

Saran penulis untuk Paguyuban Becak motor Yogyakarta adalah, PBMY agar terus mendata seluruh

anggota agar program yang dijalankan oleh pemerintah dapat terlaksana secara menyeluruh kepada seluruh pengemudi becak motor. Kemudian saran lain adalah PMBY agar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas Perhubungan

terkait program becak listrik dari pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ardinal, N.T. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Barbara, Kozier. 2008. *Fundamental of Nursing*. Seventh Edition, Vol.2, Jakarta: EGC.
- Bejo, Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Catanese, Anthony J. & Snyder, James C. 1998. *Perencanaan Kota*. Penerbit Erlangga
- Hariyono, Paulus. 2017. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haryanto, dkk. 1997. *Fungsi-fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depertemen Dalam Negeri.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Alumni Bandung.
- Koentjoroningrat, 1967. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Rosadi Karya
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurmandi, Achmad. 2014. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: JKSG
- Rahmawati, Dian Eka. 2010. *Diktat Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY
- Rasyid, M. Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Implementasi*. Jakarta: P.T. Yarsif Watampoe.
- Ridwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Soekamto, Soerjono. 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekamto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Astrid. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta
- Sunarno, Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surachmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
Tutik, Titik Triwulan. 2005. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

### ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*  
Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2016 tentang *Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong*  
Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY*  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*  
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang *Angkutan Jalan*  
Surat Edaran Gubernur Nomor 551.2/03/2003

### ***Skripsi dan Jurnal***

Adista, Vivi. 2016. *Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Afandi, Anwar. 2016. *Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas Jasa Ojek On-Line Berdasarkan Perda DIY NO.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi DIY*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Apsyari, D. Geomalitha. 2017. *Peran Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional Sebagai Tujuan Wisata Tahun 2013-2015*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ardianto, 2016. *Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Natuna Tahun 2015 (Studi Kasus Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Faozan, Akhmad. 2014. *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol VII, No. 1.

Lutfu, U., & Maliya, A. 2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecemasan Pasien dalam tindakan Kemoterapi di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta*. Berita Ilmu Keperawatan, 1(4), 187-192.

Widagdo Eddyono, Luthfi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, Juni, Jakarta.